



PUTUSAN

Nomor 1606/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

- 1. ANGGRAINI Binti H.ABDUL MURAD**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 63 tahun, lahir di Sangsa-sanga 22 -01 - 1957, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Gajah Mada RT.4 RW.1 Kelurahan Sanga-sanga Dalam Kecamatan Sanga-sanga Kab. Kutau Kartanegara. provinsi kalimantan timur, sebagai **PENGGUGAT I** ;
- 2. ADLINA ZURAIDAH Binti H.ABDUL MURAD** , Jenis kelamin Perempuan, umur 61 Tahun, lahir di Balikpapan 9 - 10 - 1959, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Selat Sunda V D5 No.62 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kadung-kadung Kota Malang ; sebagai **PENGGUGAT II** ;
- 3. ADNAN AMANDA Bin H.ABDUL MURAD**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 59 Tahun, lahir di Sanga-sanga 14 - 11 - 1961 Agama Islam, pekerjaan swasta , Beralamat di jalan Durian RT.15 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PENGGUGAT III.**;
- 4. ADIANA MAHDA Binti H.ABDUL MURAD**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, lahir di Sanga-sanga 8 - 05 - 1965, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Beralamat di jalan Masjid RT.2 Kelurahan Makroman Kecamatan

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Sambutan kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
PENGGUGAT IV;

5. ADNAN MARDANI Bin H.ABDUL MURAD, Jenis kelamin Laki-laki, umur 54 Tahun, lahir di Sanga-sanga 16 – 12 1966, Agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di jalan Juanda 1 RT.20 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PENGGUGAT V ;**

6. AINIL ALAMSYAH Bin H.ABDUL MURAD, Jenis kelamin Laki-laki, umur 52 Tahun, lahir di Sanga-sanga 8 – 10 – 1968, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di jalan Pangeran Surtyanata RT.26 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ullu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PENGGUGAT VI.;**

7. ALDIN HAMDANI Bin H.ABDUL MURAD, jenis kelamin Laki-laki, umur 49 Tahun, lahir di Sanga - sanga 22 – 08 – 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di jalan Kawansan RT.9 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga – sanga kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PENGGUGAT VII.;**

yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domicile) di tempat kuasanya tersebut dibawah ini :

SYAHDAN M SASRA, SH.

SURTINI, SE, SH.

ERLYTA NATALIA SIHOTTANG, SH

Para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) PERSEKUTUAN SUKU ASLI KALIMANTAN (PUSAKA) Beralamat di kantor Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur. sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermatrai cukup

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



tanggal 7 September 2020, (surat kuasa Terlampir). akan mengajukan dan menandatangani Gugatan waris dan penetapan ahli waris. selanjutnya Mohon disebut sebagai **PARA PENGUGAT**.

Bahwa Penggugat bersama ini akan mengajukan Gugatan Waris dan penetapan ahli waris terhadap:

ARIF ADIRAHMANSYAH Bin H. ABDUL MURAD jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, umur 46 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat jalan Puri Indah Komplek perum Puri Indah Blok E no.8 RT.02 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Selanjutnya mohon disebut sebagai : **TERGUGAT I.**

ACHDIAT ADIMIRHAT Bin H. ABDUL MURAD, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, umur 48 Tahun, pekerjaan Swasta, yang beralamat di jalan Perum Masyeba Kirana Blok B No.13 kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Center Kepulauan Riau. Selanjutnya Disebut sebagai **TERGUGAT II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Telah mempelajari hasil pemeriksaan setempat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 18 September 2020 dengan register perkara Nomor 1606/Pdt.G/2020/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari para Penggugat dan Para Tergugat bernama H ABDUL MURAT H. ACHMAD BIN H. GUSTI ACHMAD dengan HJ. MARHAMAH BINTI H. USMAN, pada tahun 1953
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak yang masing- masing bernama :
 - 1) ANGGRAINI. UMUR 63 Tahun,
 - 2) ADLINA ZURAIDAH umur 61 tahun,
 - 3) ADNAN AMANDA umur 59 tahun,
 - 4) ADIANA MAHDA umur 56 tahun,
 - 5) ADNAN MARDANI umur 53 Tahun,
 - 6) AINIL ALAMSYAH umur 52 Tahun,
 - 7) ALDI HAMDANI umur 49 tahun,
 - 8) ACHDIAT ADIMIRHAT umur 48 tahun,
 - 9) ARIF ADIRAHMANSYAH umur 46 Tahun.
3. Bahwa semasa hidup kedua orang tua para Penggugat banyak Bersama Tergugat I yang dimana Tergugat I, sering datang kerumah orang tua para Penggugat di sanga-sanga.
4. Bahwa pada tahun 2015 orang tua para Penggugat dan para Tergugat Telah menerima uang Deposito dari Bank BRI Sanga-sanga sebesar 2.000.000.000. (dua Milyar Rupiah) yang mana pada saat pencairan Dana Tersebut para Penggugat dan Para Tergugat Menyaksikan penyerahan uang tersebut.
5. Bahwa setelah pencairan dana uang Deposito orang tua para Penggugat dan Para Tergugat bersama kedua orang tua yang pada saat itu masih hidup, para Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk kenyamanan kedua orang tua bahwa uang Deposit Rp.2.000.000.000. (dua milyar rupiah) tersebut dititipkan kepada adik Arif Adirahmansyah Tergugat I pada bulan Mei tahun 2015.
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 ayah para Penggugat dibawa oleh Tergugat 1 bersama Tergugat II ke BATAM dengan alasan

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Ayah para Penggugat ingin jalan-jalan, selang beberapa bulan ayah Para Penggugat dipulangkan oleh Tergugat II dan Tergugat I ke samarinda

7. Bahwa setelah pulang dari BATAM pada bulan Februari tahun 2016 ayah para Penggugat Mengalami Struk dan tidak bisa bicara, ayah para Penggugat dititipkan di samarinda ditempat ADIANA MAHDA Penggugat IV selama 3 Bulan dirawat Oleh ADIANA MAHDA .

8. Bahwa setelah itu pada bulan Mei tahun 2016, kedua Orang tua Para Penggugat dibawa oleh ADLINA ZURAIDAH penggugat II ke Sanga- sanga bersama ANGGRAINI Penggugat I, yang dimana pada saat itu kedua orang tua kami meminta pulang kerumahnya sendiri yaitu di jalan Gajah mada RT.4 RW.1 No.42 sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga.

9. Bahwa beberapa bulan kemudian penyakit ayah para penggugat semakin parah, dan bulan Juni tahun 2016, Para Penggugat membawa Ayah kerumah sakit A. Wahab Syahrani Samarinda untuk dirawat, setelah 2 bulan dirawat inap dirumah sakit A Wahab Syahrani ayah para Penggugat tidak ada perkembangan kesehatannya.

10. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 Ayah para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2016, meninggal di rumah sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian.

11. Bahwa setelah itu selama 2 tahun ibunda para Pengugat dan Para Tergugat bernama Hj. MARHAMAH BINTI H.USMAN meninggal dunia pada tanggal 7 September 2018 dikarenakan sakit.

12. Bahwa selama masa hidup kedua orang tua Para Penggugat Dan Para Tergugat Almarhum H ABDUL MURAD Bin H ACHMAD dan Almarhumah HJ. MARHAMAH Binti H.USMAN banyak berkumpul bersama Tergugat I sampai meninggal dunia.

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



13. Bahwa setelah almarhum H.ABDUL MURAD Bin H. ACHMAD dan Almarhumah H.MARHAMAH Binti H.USMAN Meninggal dunia ada mempunyai harta Peninggalan sebagai berikut:

1. Uang Deposit Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar Rupiah) milik Almarhum H Abdul Murad yang ditiptikan kepada Tergugat I pada Tahun 2015 masih dipegang Tergugat I hingga Sekarang;
2. Sebuah tanah dan bangunan Rumah Tempat tinggal yang beralamat di jalan Gajah Mada Distrik V RT.4 RW.1 Sanga-sanga Dalam dengan ukuran Tanah Panjang 45 Meter- 100Meter lebar 50 Meter – 75 Meter yang berbatasan dengan : bagian Depan Jalan Raya Gajah Mada, sebelah kanan Bpk Barsam, bagian Belakang Bpk Norsam, bagian Kiri perikanan dan Matius, dengan nomor objek Pajak (NOP) : 64.02.140.003.006.0021.0.
3. Sebuah tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di jalan Kampung Tengah RT.3 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran. Kota Samarinda, Dengan ukuran panjang 45 Meter lebar 53 Meter yang berbatasan Dengan bagian Depan Jalan Raya Kampung Tengah, bagian kanan Bpk Ilham, Bagian Belakang Gang dan Anak sungai, Bagian Kiri Bpk Rawis, dengan Nomor Objek pajak (NOP) : 64.72.020.005.002.0121.0.

Bahwa semua harta peninggalan Almarhum H.ABDUL MURAD, berupa 2 Surat-surat tanah dan uang Deposit dikuasai oleh Tergugat I hingga sekarang.

14. Bahwa setelah Almarhum H. ABDUL MURAD Bin H. ACHMAD dan Almarhumah H. MARHAMMAH Binti H USMAN meniggal dunia harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, bersama Istrinya Tergugat I sampai sekarang;

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



15. Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik tetapi para Tergugat tidak mengindahkan dan Para Tergugat malah mengancam para Penggugat, bahwa terdapat tanda-tanda dari Para Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 13 diatas;

16. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut:

17. Bahwa para penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad), walapun tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Samarinda berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- ❖ Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
- ❖ Menetapkan harta peninggalan Orang Tua / Pewaris sebagai berikut:

- 1) Uang Deposit Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar Rupiah) milik Almarhum H Abdul Murad yang dititipkan kepada Tergugat I pada Tahun 2015 masih dipegang Tergugat I hingga Sekarang;
- 2) Sebuah tanah dan bangunan Rumah Tempat tinggal yang beralamat di jalan Gajah Mada Distrik V RT.4 RW.1 Sanga-sanga Dalam dengan ukuran Tanah Panjang 45 Meter- `100Meter lebar

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



50 Meter – 75 Meter yang berbatasan dengan : bagian Depan Jalan Raya Gajah Mada, sebelah kanan Bpk Barsam, bagian Belakang Bpk Norsam, bagian Kiri perikanan dan Matius.

3) Sebuah tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di jalan Kampingi Tengah RT.3 Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran. Dengan ukuran panjang 45 Meter lebar 53 Meter yang berbatasan Dengan bagian Depan Jalan Raya Kampung Tengah, bagian kanan Bpk Ilham, Bagian Belakang Gang dan Anak sungai, Bagian Kiri Bpk Rawis.

❖ Menetapkan para Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum H.ABDUL MURAD Bin H. ACHMAD sebagai berikut bernama :

- 1) ANGGRAINI. UMUR63 Tahun,
- 2) ADLINA ZURAIDAH umur 61 tahun,
- 3) ADNAN AMANDA umur 59 tahun,
- 4) ADIANA MAHDA umur 56 tahun,
- 5) ADNAN MARDANI umur 53 Tahun,
- 6) AINIL ALAMSYAH umur 52 Tahun,
- 7) ALDI HAMDANI umur 49 tahun,
- 8) ACHDIAT ADIMIRHAT umur 48 tahun,
- 9) ARIF ADIRAHMANSYAH umur 46 Tahun.

❖ Meletakkan sita jaminan (Conservotoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan diatas:

❖ Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum H.ABDUL MURAD Bin H.ACHMAD, menurut hukum islam atau menurut ketentuan undang – undang yang berlaku;

❖ Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing;

❖ Membebaskan biaya Perkara Kepada Tergugat.

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Atau

Jika Pengadilan Agama Samarinda melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini Berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Drs. H. Akhmar Samhudi, S.H. (mediator di luar Pengadilan Agama Samarinda) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat I agar melakukan perdamaian, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Jawaban pada point pertanyaan ke - 1 (satu) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** telah terjadi perkawinan orang tua dari para Penggugat dan para Tergugat bernama H. ABDUL MURAD H.

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



ACHMAD BIN H. GUSTI ACHMAD dengan HJ. MARHAMAH BINTI H. USMAN pada tahun 1953;

2. Jawaban pada point pertanyaan ke - 2 (dua) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing – masing bernama :

- 1) ANGGRAINI, Usia 63 (Enam Puluh Tiga) Tahun,
- 2) ADLINA ZURAIDAH, Usia 61 (Enam Puluh Satu) Tahun,
- 3) ADNAN AMANDA, Usia 59 (Lima Puluh Sembilan) Tahun,
- 4) ADIANA MAHDA, Usia 56 (Lima Puluh Enam) Tahun,
- 5) ADNAN MARDANI, Usia 53 (Lima Puluh Tiga) Tahun,
- 6) AINIL ALAMSYAH, Usia 52 (Lima Puluh Dua) Tahun,
- 7) ALDI HAMDANI, Usia 49 (Empat Puluh Sembilan) Tahun,
- 8) ACHDIAT ADIMIRHAT, Usia 48 (Empat Puluh Delapan) Tahun,
- 9) ARIEF ADI RACHMANSYAH, Usia 45 (Empat Puluh Enam) Tahun;

3. Jawaban pada point pertanyaan ke - 3 (tiga) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** semasa hidup kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat banyak bersama Tergugat I yang dimana Tergugat I sering datang kerumah orang tua para Penggugat dan Para Tergugat yang bertempat di Sanga–Sanga;

4. Jawaban pada point pertanyaan ke - 4 (empat) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** pada tahun 2015 orang tua para Penggugat dan Para Tergugat telah menerima Uang Deposito dari Bank BRI cabang Sanga–Sanga namun **TIDAK BENAR** diterima sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) karena uang Deposito tersebut di potong biaya penalti oleh pihak Bank BRI karena

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Deposito tersebut diambil sebelum tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa **BENAR** pada saat pencairan dana tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyaksikan langsung penyerahan dana tersebut, dan dana tersebut **BUKAN DITITIPKAN** melainkan **DIBERIKAN** kepada Tergugat I oleh kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

5. Jawaban pada point pertanyaan ke - 5 (lima) atas surat Gugatan Waris Bahwa **TIDAK BENAR** uang Deposito tersebut **DITITIPKAN** kepada Tergugat I (Sdr. Arief Adi Rachmansyah) tetapi Uang Deposito tersebut **DIBERIKAN** kepada Tergugat I oleh kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat. Setelah pemberian uang Deposit dari kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat kepada Tergugat I, para Penggugat tidak mempermasalahkannya selama orang tua masih hidup;

6. Jawaban pada point pertanyaan ke - 6 (enam) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat **datang ke BATAM** dari bulan **Oktober Tahun 2015** hingga bulan **Maret Tahun 2016** dan **pulang kembali ke KALIMANTAN** dalam keadaan **sehat wal'afiat**;

7. Jawaban pada point pertanyaan ke - 7 (tujuh) atas surat Gugatan Waris Bahwa **TIDAK BENAR** kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat langsung mengalami Stroke dan tidak bisa bicara setelah pulang dari **BATAM** ke **KALIMANTAN** karena kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat dalam keadaan **sehat wal'afiat**;

8. Jawaban pada point pertanyaan ke - 8 (delapan) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** pada bulan Mei tahun 2016, kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat dibawa oleh Penggugat II (Sdri. Adlina Zuraidah) ke Sanga- Sanga bersama Penggugat I

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



(Sdri. Anggraini), dimana pada saat itu kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat meminta pulang ke Rumahnya sendiri yaitu di Jalan Gajah Mada, RT. 4 RW. 1, Nomor 42, Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga;

9. Jawaban pada point pertanyaan ke - 9 (sembilan) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** beberapa bulan kemudian ayahanda para Penggugat dan para Tergugat sakit dan kondisinya semakin menurun, namun pada bulan Juni 2016 yang membawa ayahanda ke Rumah Sakit A. Wahab Syahrani Samarinda adalah Tergugat I dan yang membiayai seluruh biaya Rumah Sakit pada saat itu adalah Tergugat I;

10. Jawaban pada point pertanyaan ke - 10 (sepuluh) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** ayahanda para Penggugat dan para Tergugat meninggal pada tanggal 08 Agustus 2016 di Rumah Sakit A. Wahab Syahrani Samarinda sesuai dengan surat keterangan kematian;

11. Jawaban pada point pertanyaan ke - 11 (sebelas) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** ibunda para Penggugat dan para Tergugat meninggal pada tanggal 07 September 2018 dikarenakan sakit;

12. Jawaban pada point pertanyaan ke - 12 (dua belas) atas surat Gugatan Waris Bahwa **BENAR** selama masa hidup kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat yaitu Almarhum H. ABDUL MURAD H. ACHMAD BIN H. GUSTI ACHMAD dan Almarhumah HJ. MARHAMAH BINTI H. USMAN banyak berkumpul bersama Tergugat I sampai meninggal dunia;

13. Jawaban pada point pertanyaan ke - 13 (tiga belas) atas surat Gugatan Waris Bahwa setelah kedua orang tua yaitu Almarhum H. ABDUL MURAD H. ACHMAD BIN H. GUSTI ACHMAD dan Almarhumah HJ. MARHAMAH BINTI H. USMAN meninggal dunia,

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat memiliki harta peninggalan sebagai berikut :

1) Bahwa **BENAR** adanya uang Deposito dari Bank BRI cabang Sanga–Sanga namun **TIDAK BENAR** diterima sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) karena uang Deposito tersebut di potong biaya penalti oleh pihak Bank BRI karena Deposito tersebut diambil sebelum tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan uang tersebut tidak ditipkan melainkan diberikan kepada Tergugat I

2) bahwa **BENAR** adanya sebuah tanah dan bangunan Rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Gajah Mada Distrik V, RT. 4 RW. 1, Sanga–Sanga Dalam dengan ukuran tanah yaitu panjang 45 Meter - 100 Meter dan lebar 50 Meter – 75 Meter yang berbatasan langsung dengan : bagian depan Jalan Raya Gajah Mada, bagian kanan Bapak Barsam, bagian kiri Perikanan dan Matius, bagian belakang Bapak Norsam, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 64.02.140.003.006.0021.0. dan saat ini rumah tersebut **dikuasai oleh para Penggugat**

3) Bahwa **BENAR** adanya sebuah tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di Jalan Kampung Tengah, RT. 3. Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dengan ukuran yaitu panjang 45 Meter dan lebar 53 Meter yang berbatasan dengan : bagian depan Jalan Raya Kampung Tengah, bagian kanan Bapak Ilham, bagian belakang Gang dan Anak Sungai, bagian kiri Bapak Rawis, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 64.72.020.005.002.0121.0. dan saat ini tanah dan rumah bangsal 18 pintu tersebut selama kedua orang tua masih hidup sudah **dikuasai oleh seluruh para Penggugat**

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Bahwa **BENAR** 2 (dua) surat – surat berharga berupa surat tanah saat ini dipegang oleh Tergugat I, namun yang mengelola dan menguasai tanah dan bangunan tersebut adalah seluruh para Penggugat.

Sedangkan uang Deposito dari Bank BRI cabang Sanga–Sanga yang diberikan oleh kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat kepada Tergugat I sudah habis untuk biaya sehari – hari dan biaya pengobatan Rumah Sakit kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat serta biaya lainnya (terlampir);

14. Jawaban pada point pertanyaan ke - 14 (empat belas) atas surat Gugatan Waris Bahwa **TIDAK BENAR** setelah Almarhum H. ABDUL MURAD H. ACHMAD BIN H. GUSTI ACHMAD dan Almarhumah HJ. MARHAMAH BINTI H. USMAN meninggal dunia, harta peninggalan sebagaimana dimaksud pada point 13 diambil alih oleh Tergugat I, Tergugat II dan Istri dari Tergugat I karena harta peninggalan sebagaimana dimaksud telah dikuasai oleh seluruh para Penggugat;

15. Jawaban pada point pertanyaan ke - 15 (lima belas) atas surat Gugatan Waris Bahwa **TIDAK BENAR** para Penggugat tidak pernah kalipun mendatangi para Tergugat untuk meminta bagian yang menjadi hak para Penggugat secara baik - baik dan para Tergugat tidak pernah mengancam para Penggugat;

16. Maka dengan ini para Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat tersebut karena :

- 1) Uang Deposito dari Bank BRI cabang Sanga–Sanga yang diberikan oleh kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah habis untuk biaya kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat.

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



2) Untuk objek tanah dan bangunan Rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Gajah Mada Distrik V, RT. 4 RW. 1, Sanga-Sanga Dalam, serta untuk objek tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di Jalan Kampung Tengah, RT. 3. Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sudah **dikuasai oleh seluruh para Penggugat.**

3) Apabila objek tanah dan bangunan Rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Gajah Mada Distrik V, RT. 4 RW. 1, Sanga-Sanga Dalam, serta untuk objek tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di Jalan Kampung Tengah, RT. 3. Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, akan dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) maka kami para Tergugat tidak akan keberatan jika asset tersebut dijual asalkan hasil dari penjualan asset tersebut dibagikan sama rata kepada seluruh Tergugat dan Penggugat;

17. Jawaban pada point ke - 7 (tujuh) atas permintaan putusan para Penggugat pada surat Gugatan Waris Bahwa kami **KEBERATAN** atas pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat karena :

1) Yang mengajukan perkara adalah para Penggugat sehingga tidak selayaknya biaya perkara tersebut dibebankan kepada kami sebagai para Tergugat

2) Pada dasarnya tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan apapun antara para Penggugat maupun para Tergugat.

Bahwa di persidangan Tergugat I juga mengajukan rincian pengeluaran uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai berikut :

1. Pinalti Deposito Bank BRI Sanga-sanga Rp.15.000.000,00;
2. Tiket Pesawat Achdiat 4x berangkat Batam-Samarinda Rp.10.000.000,00;

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



3. .Tiket Pesawat Abah&Mama Samarinda-Batam (PP)
Rp.10.000.000,00;
4. Tiket Pesawat Samarinda-Batam,Auliya (iya) anak Imah (PP)
Rp.5.000.000,00;
5. Tiket Pesawat Samarinda-Batam,Arief Adi R,5x pulang/pergi
Rp.25.000.000,00;
6. Beli AC untuk kamar abah&mama 2 unit Rp.12.000.000,00;
7. Beli kasur untuk kamar abah&mama di Batam Rp.6.000.000,00;
8. Beli AC untuk kamar abah&mam 1 unit Bansalan Bantus
Rp.6.000.000,00;
9. Abah jalan-jalan di Batam Rp.10.000.000,00;
10. Beli mobil Achdiat di Batam Rp.250.000.000,00;
11. Abah sama Mama di Batam selama 6 bulan di Batam
Rp.51.500.000,00;
12. Usaha bisnis solar di Batam Rp.300.000.000,00;
13. Beli pakaian Abah sama Mama & pempes selama 6 bulan di
Batam Rp.75.000.000,00;
14. Beli Mobil Arief Honda HRV Rp.330.000.000,00;
15. Biaya operasi Abah di Rumah Sakit Umum Samarinda (nota
hilang)Rp.40.000.000,00;
16. Kamar Rumah Sakit Abah VVIP selama 1 bulan (nota hilang)
70.000.000,00;
17. Biaya jaga Abah&mama selama di Rumah Sakit
Rp.25.000.000,00;

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



18. Biaya Abah & Mama selama di Sanga sanga dari Oktober 2014 sampai Agustus 2017,35 bulanxRp.9.000.000/per bulan Rp.315.000.000,00;
19. Biaya Mama selama di Sanga sanga dari September 2017 – Oktober 2018, 14 bulan x Rp.5.000.000,00/per bulan Rp.70.000.000,00;
20. Biaya Mama masuk Rumah Sakit VVIP 7 hari x Rp.4.000.000,00 rumah sakit H. Darjad (nota hilang);
21. Biaya Mama masuk Rumah Sakit VVIP 7 hari x Rp.3.500.000,00 Rumah Sakit Umum (nota hilang) Rp.24.000.000,00;
22. Biaya Scenner Abah silama di Rumah Sakit Umum Samarinda 1 x scenner Rp.800.000,00 x 10 kali scenner Rp.8.000.000,00;
23. Obat Suntikan Nutrisi untuk Abah selama 30 hari di Rumah Sakit Umum Samarinda 1 x suntik Rp.1.300.000,00; Rp.39.000.000,00;
24. Obat Suntikan untuk jantung Abah selama 24 hari 1 x suntik Rp.1.200.000,00; Rp.28.000.000,00;
25. Biaya Rumah Sakit dan pengobatan Abah terakhir Rp.135.000.000,00;
26. Biaya Pemakaman, almahum Abah/Mama selamatan 1 – 1000 hari dan lain lain Rp.40.000.000,00;
27. Ibu Angraini (nani) meminta uang ada beberapa bulan Rp.6.000.000,00;
28. Biaya pernikahan anak Adnan Mardani (Eden) Rp.35.000.000,00;

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil – dalil sebagaimana yang dikemukakan didalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas.
2. Bahwa pada dalil jawaban Tergugat I pada point 1,2 dan 3, membenarkan Tergugat I dalam gugatan Penggugat yang dimana para Penggugat dan Para Tergugat adalah Anak dari almarhum H Abdul Murat H Achmad Bin H Gusti Achmad dengan Alamarhumah HJ. Marhamah Binti H.Usman, yang dimana dari perkawinan Alamarhum dan almarhmah dikaruniai 9 orang anak.
3. Bahwa Tergugat I membenarkan, pada tahun 2015 orang tua para Penggugat dan para Tergugat Telah menerima uang Deposito dari Bank BRI Sanga-sanga sebesar 2.000.000.000. (dua Milyar Rupiah) yang mana pada saat pencairan Dana tersebut para Penggugat dan Para Tergugat Menyaksikan penyerahan uang tersebut. Bahwa cerita yang dibangun oleh Tergugt I dalam surat jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa uang Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat tidak benar DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT I melainkan TITIPAN untuk kenyamanan kedua orang tua para Penggugat dan Para Tergugat.
4. bahwa jawaban Tergugat I mengada-ada yang dimana uang Deposito milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat bukan milik Tergugat I melainkan hasil Jeripayah Orang tua Penggugat yang seharusnya uang Deposito tersebut diserahkan kepada ibu para Penggugat yang dimana pada saat itu ibu Para penggugat dan para tergugat masih hidup, tetapi Tergugat I tidak mau memberikan kepada ibu para penggugat dan Para Tergugat hingga meninggal dunia pada tahun 2018.
5. bahwa pada dalil jawaban Tergugat I point 6,7,8,9 dan 10 dibenarkan Tergugat I dalam gugatan Penggugat, akan tetapi membingungkan dan membuat cerita kejadian tidak sebenarnya yang dimana Tergugat I hanya

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



mengetahui Ayah Tergugat I sakit pada bulan juni 2016 padahal ayah para Penggugat dan para Tergugat sudah mengalai sakit pada bulan februari 2016 jadi pada bulan tersebut Tergugat I tidak mengetahuinya karena Tergugat I tidak pernah peduli terhadap orang tua dan saudara-saudaranya hingga sekarang.

6. bahwa pada dalil jawaban Tergugat I pada point 11,12, dan 13 dibenarkan gugatan Penggugat oleh Tergugat I yang dimana almarhum H.ABDUL MURAD Bin H. ACHMAD dan Almarhumah H.MARHAMAH Binti H.USMAN Meninggal dunia banyak mempunyai harta Peninggalan sebagai berikut:

1. Berupa Uang Deposit Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar Rupiah) milik Almarhum H Abdul Murad yang dikuasai kepada Tergugat I pada Tahun 2015 masih dipegang Tergugat I hingga Sekarang;

2. Sebuah tanah dan bangunan Rumah Tempat tinggal yang beralamat di jalan Gajah Mada Distrik V RT.4 RW.1 Sanga-sanga Dalam dengan ukuran Tanah Panjang 45 Meter- `100Meter lebar 50 Meter – 75 Meter yang berbatasan dengan : bagian Depan Jalan Raya Gajah Mada, sebelah kanan Bpk Barsam, bagian Belakang Bpk Norsam, bagian Kiri perikanan dan Matius, saat ini objek tersebut dikuasai Para Penggugat Akan tetapi Surat Tanahnya dikuasai Tergugat I hingga sekarang.

3. Sebuah tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di jalan Kampung Tengah RT.3 Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran. Dengan ukuran panjang 45 Meter lebar 53 Meter yang berbatasan Dengan bagian Depan Jalan Raya Kampung Tengah, bagian kanan Bpk Ilham, Bagian Belakang Gang dan Anak sungai, Bagian Kiri Bpk Rawis.

saat ini objek tersebut dikuasai Para Penggugat Akan tetapi Surat Tanahnya dikuasai Tergugat I hingga sekarang.

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Bahwa semua harta peninggalan almarhum H.ABDUL MURAD, sertifikat tanah, Surat-surat tanah dan uang Deposito dikuasai oleh Tergugat I sesuai dengan jawaban Tergugat I pada tanggal 21 Nopember 2020.

Bahwa uang Deposito milik orang Tua Para Penggugat dan para Tergugat, sesuai dengan pengakuan Tergugat I Telah dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat I yang dimana uang Deposito tersebut bukan milik Tergugat I, tetapi milik pewaris yang seharusnya menjadi harta warisan bergerak .

7. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan para penggugat maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan satu pengakuan Tergugat I sehingga dalil – dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

8. Bahwa penggugat tetap pada dalilnya untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik pewaris yang menjadi harta peninggalan warisan, berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Tergugat I akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut:

Berdasarkan dalil-dalil diatas mohon agar majelis hakim tetap mempertimbangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut

1. menolak jawaban Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Jawaban pada point pernyataan ke - 1 (satu) atas surat Replik Penggugat Atas Jawaban Tergugat I Dalam Perkara Nomor : 1606 / Pdt.G / 2020 / PA. Smd Bahwa kami **MENOLAK** dalil – dalil yang diajukan oleh para penggugat yang tidak sesuai dengan dalil – dalil yang diajukan oleh penggugat;
2. Jawaban pada point pernyataan ke - 3 (tiga) atas surat Replik Penggugat Atas Jawaban Tergugat I Dalam Perkara Nomor : 1606 / Pdt.G / 2020 / PA.Smd bahwa **TIDAK BENAR** uang tersebut diterima utuh sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) seperti yang disampaikan oleh para penggugat karena uang Deposito tersebut di potong biaya penalti oleh pihak Bank BRI karena Deposito tersebut diambil sebelum tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan uang Deposito tersebut **BUKAN DITITIPKAN** kepada Tergugat I (Sdr. Arief Adi Rachmansyah) tetapi uang Deposito tersebut **DIBERIKAN** kepada Tergugat I oleh kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat. dan setelah pemberian uang Deposit dari kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat kepada Tergugat I, para Penggugat tidak mempermasalahkannya selama orang tua masih hidup;
3. Jawaban pada point pernyataan ke - 4 (empat) atas surat Replik Penggugat Atas Jawaban Tergugat I Dalam Perkara Nomor : 1606 / Pdt.G / 2020 / PA.Smd kami **MENEGASKAN** Bahwa kami **TIDAK PERNAH** mengada – ada terkait uang deposito yang diberikan orang tua para Penggugat dan para Tergugat dan bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat I tidak memberikan uang tersebut kepada Ibu para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



4. Jawaban pada point pernyataan ke - 5 (lima) atas surat surat Replik Penggugat Atas Jawaban Tergugat I Dalam Perkara Nomor : 1606 / Pdt.G / 2020 / PA.Smd Bahwa kami **TELAH MENJELASKAN** kejadian sebenarnya. Dan bahwa **TIDAK BENAR** karena Tergugat I memperdulikan orang tua para Penggugat dan para Tergugat karena Tergugat I yang **MEMENUHI** semua kebutuhan orang tua termasuk biaya kebutuhan sehari – hari sekaligus biaya rumah sakit;

5. Jawaban pada point pernyataan ke - 6 (enam) atas surat Replik Penggugat Atas Jawaban Tergugat I Dalam Perkara Nomor : 1606 / Pdt.G / 2020 / PA.Smd Bahwa kami **TELAH MENJELASKAN** pada surat sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2020 pada Point ke – 13 (tiga belas) yang berbunyi “Bahwa **BENAR** 2 surat – surat berharga berupa surat tanah saat ini dipegang oleh Tergugat I, namun yang mengelola dan menguasai tanah dan bangunan tersebut adalah seluruh para Penggugat. Sedangkan uang Deposito dari Bank BRI cabang Sanga Sanga yang diberikan oleh kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah habis untuk biaya sehari – hari dan biaya pengobatan Rumah Sakit kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat serta biaya lainnya”.

a. Bahwa **BENAR** adanya uang Deposito dari Bank BRI cabang Sanga Sanga namun **TIDAK BENAR** diterima sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) karena uang Deposito tersebut di potong biaya penalti oleh pihak Bank BRI karena Deposito tersebut diambil sebelum tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan uang tersebut tidak dititipkan melainkan diberikan kepada Tergugat I

b. bahwa **BENAR** adanya sebuah tanah dan bangunan Rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Gajah Mada Distrik V, RT. 4 RW. 1, Sanga Sanga Dalam dengan ukuran tanah yaitu panjang 45 Meter - 100 Meter dan lebar 50 Meter –

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



75 Meter yang berbatasan langsung dengan : bagian depan Jalan Raya Gajah Mada, bagian kanan Bapak Barsam, bagian kiri Perikanan dan Matius, bagian belakang Bapak Norsam, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 64.02.140.003.006.0021.0. dan bahwa **BENAR** surat tanah dan bangunan Rumah diatas saat ini dikuasai oleh saya dikarenakan hal tersebut **AMANAT** dari **ORANG TUA** dan bahwa **BENAR SAAT INI** rumah tersebut **DIKUASAI OLEH PENGGUGAT I (Sdri. Anggraini)**;

c. Bahwa **BENAR** adanya sebuah tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di Jalan Kampung Tengah, RT. 3. Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dengan ukuran yaitu panjang 45 Meter dan lebar 53 Meter yang berbatasan dengan : bagian depan Jalan Raya Kampung Tengah, bagian kanan Bapak Ilham, bagian belakang Gang dan Anak Sungai, bagian kiri Bapak Rawis, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 64.72.020.005.002.0121.0. dan bahwa **BENAR** surat tanah dan bangunan Rumah diatas saat ini dikuasai oleh saya dikarenakan hal tersebut **AMANAT** dari **ORANG TUA** dan bahwa **BENAR SAAT INI** tanah dan rumah bangsal 18 pintu tersebut selama kedua orang tua masih hidup sudah **DIKUASAI OLEH SELURUH PARA PENGGUGAT**;

6. Jawaban pada point pernyataan ke - 7 (tujuh) atas surat Replik Penggugat Atas Jawaban Tergugat I Dalam Perkara Nomor : 1606 / Pdt.G / 2020 / PA.Smd Bahwa saya memberikan pernyataan **SESUAI** dengan kenyataan dan kami **TIDAK PERNAH** mengada – ada terkait seluruh pernyataan yang kami berikan. Dan kami para Tergugat **TIDAK MEMBENARKAN** semua pernyataan para Penggugat karena pernyataan para Penggugat **TIDAK SEMUA TERBUKTI BENAR**;

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



7. Jawaban pada point pertanyaan ke - 8 (delapan) atas surat Replik Penggugat Atas Jawaban Tergugat I Dalam Perkara Nomor : 1606 / Pdt.G / 2020 / PA.Smd

- 1) Bahwa kami **MENOLAK** atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) dikarenakan objek tersebut telah dikuasai oleh para Penggugat dan saya sebagai Tergugat I **TIDAK AKAN** menjual atau memindah tangankan harta tersebut diatas kepada pihak lain dikarenakan harta tersebut dikuasai dan digunakan oleh para Penggugat
- 2) Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk tidak meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)
- 3) Berdasarkan dalil – dalil diatas, maka dengan ini kami para Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat tersebut;
- 4) Apabila Ketua Majelis Hakim memiliki pendapat lain, maka kami mohon agar memberikan putusan **SEADIL – ADILNYA** kepada seluruh Tergugat dan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Nikah antara Almarhum H. Abdul Murad dan Almarhumah Hj. Marhamah Nomor 103/1953 yang dikeluarkan oleh KUA Sanga-sanga tertanggal 12 Desember 1953, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan Fotokopi yang

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



disahkan KUA Sanga-sanga dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abdul Murad bin H. Achmad nomor 6402-KM-23112016-0003 tertanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marhamah nomor 6402-KM-23062020-0003 tertanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Sangasanga Dalam dan Camat Sangasanga, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;

5. Fotokopi Silsilah keluarga dan Ahli Waris H. Abdul Murad Achmad yang diketahui oleh Ketua Rt.04 dan Lurah Sangasanga Dalam, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;

6. Fotokopi KTP atas nama Angraini nomor 6402156201570002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Angraini nomor 474.1/43/KPDK/IX/2020 tertanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sangasanga Dalam, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

8. Fotokopi KTP atas nama Adelia Zuraidah NIK 3573034910590003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



dan Pencatatan Sipil Kota Malang Provinsi Jawa Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;

9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Adlin Zuraidah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tehnik Negeri Samarinda tertanggal 15 Desember 1975, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;

10. Fotokopi KTP atas nama Adnan Amanda NIK 6402061411610005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Tanggarong, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Adnan Amanda yang dikeluarkan oleh Sekolah Tehnik Menengah PGRI tertanggal 25 Maret 1982, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;

12. Fotokopi KTP atas nama Adiana Manda NIK 6472044805650004 tertanggal 24 Desember 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Adiana Mahda yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 3 tertanggal 3 Mei 1980, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P13;

14. Fotokopi KTP atas nama Adnan Mardani NIK 6472031612670002 tertanggal 16 – 06 - 2020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P14;

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



15. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Adnan Mardani yang dikeluarkan oleh Sekolah Teknologi Menengah Negeri Balikpapan tertanggal 11 Mei 1988, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P15;
16. Fotokopi KTP atas nama Ainil Alamsyah NIK 6472030810680007 tertanggal 10 – 12 - 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P16;
17. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Adnan Mardani yang dikeluarkan oleh Sekolah Teknologi Menengah Negeri Samarinda tertanggal 5 Mei 1989, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P17;
18. Fotokopi KTP atas nama Aldin Hamdani NIK 6472152208710001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kutai Kartanegara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P18;
19. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Aldin Hamdani yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 006 tertanggal 21 Mei 1985, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P17;
20. Fotokopi DEPOBRI Deposito Berjangka BRI atas nama A. Murad H. Achmad tertanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi juga , kemudian diberi kode P17;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Abdul Murad Jl. Gunung Pasir Rt.003 Sangasanga dalam Kutai Kartanegara tertanggal 05 Januari 2009, bercap

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi juga , kemudian diberi kode P21;

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Abdul Murad Jl. Gajah Mada Rt.004 Rw.01 Sanga-sanga Dalam Kutai Kartenegroa tertanggal 01 Januari 2020, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi juga , kemudian diberi kode P22;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1 **Adnan Pranjaya bin Abd. Muan Syahrudin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan A.W. Syahrane Rt.1 No.111 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda utara Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi adalah keponakan dari H. Abdul Murad;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Abdul Murad bin H. Gusti Achmad dan Almarhumah Hj. Marhamah binti H. Usman;
- Bahwa perkawinan dari Almarhum H. Abdul Murad dengan Hj. Marhamah mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu Anggraini, Adlina Zuraidah, Adnan Amanda, Adiana Mahda, Adnan Mardani, Ainil Alamsyah, Aldi Hamdani, Achdiat Adimirhat dan Arif Adirahmansyah;
- Bahwa H. Abdul Murad meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juli 2016 dan Hj. Marhamah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2020;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Abdul Murad dan kedua orang tua Hj. Marhamah sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu meninggalnya Almarhum H. Abdul Murad dan Hj. Marhamah ada meninggalkan 2 (dua) buah bidang tanah dan bangunan di atasnya yaitu;

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



1. Di Jalan Gajah Mada Distrik IV Rt.4 Rw.1 Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Di Jalan Kampung Tengah Rt.3 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;

- Bahwa ada bangunan tanah yang terletak di Sanga-sanga terdiri dari rumah di atasnya, namun tidak ada yang tinggal di rumah tersebut, sedang di Bantuas berdiri rumah kontrakan/ bangsal terdiri 9 pintu dan 1 (satu) pintu di tempati oleh Penggugat IV bernama Adiana mahda;

- Bahwa Almarhum H. Abdul Murad dan Almarhumah Hj.Marhamah ada juga meninggalkan uang yang semula Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar) kemudian uang tersebut di bagi kepada ahli waris sehingga tersisa 2(dua) milyar dimasukkan ke deposito BRI;

- Bahwa kemudian uang tersebut dicairkan kembali oleh Almarhum H. Abdul Murad sehingga kena finalti Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan uang tersebut dititipkan kepada anak beliau yang bernama Arif Adirahmansyah;

- Bahwa sewaktu penyerahan uang tersebut saksi sendiri menghadiri H. Abdul Murad menyerahkan uang tersebut juga disaksikan keluarah ahli waris kecuali Aldi Hamdani yang tidak hadir pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu juga disaksikan oleh saudara kandung H. Abdul Murad yaitu H Aspul dan H. Abdul Mursi;

- Bahwa tanda terima pada saat itu hanya secara lisan dan disaksikan oleh kedua saudara kandung yang bernama H. Aspul dan H. Mursi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana Tergugat I menyimpan uang tersebut yang jelas uang tersebut dipercayakan disimpan oleh Tergugat I karena ahli waris yang lain pada sibuk dan

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



pada saat itu Almarhum H. Abdul Murad dan Almarhumah pada saat itu masih hidup;

- Bahwa tidak ada sama sekali pertanggung jawaban dari Tergugat I bahkan 2 (dua) kali diadakam musyawah keluarga, namun Tergugat I tidak mau hadir dan pernah saudara H. Abdul Murad hadir, namun Tergugat I tetap tidak mau hadir;

- Bahwa Almarhum H. Abdul Murad pernah pulang pergi ke Batam karena ada anak beliau di sana, juga beliau sering berobat ke rumah sakit, namun yang sering mengantar bulan Tergugat I tetapi para Penggugat, sedangkan Tergugat I hanya mengurus jenazah H. Abdul Murad keluar dari Rumah Sakit sewaktu beliau meninggal;

- Bahwa yang sering mengeluarkan biaya sewaktu Almarhum H. Abdul Murad sakit adalah para Penggugat dan H. Abdul Murad tidak pernah mengeluarkan uang sendiri termasuk meminta uang yang disimpan oleh Tergugat I;

- Bahwa pada waktu keadaan Hj. Marhamah kondisi sudah lemah dan sering berobat ke rumah sakit dan ingatannya tidak stabil lagi, namun yang sering mengantar ke rumah sakit bukannya Tergugat I, namun para Penggugat walau tinggal beliau dengan Tergugat I;

- Bahwa seluruh harta peninggalan tersebut masih dalam penguasaan pihak para Penggugat dan para Tergugat;

- Bahwa 2 (dua) objek tanah dan rumah walaupun dikuasai oleh para Penggugat, namun surat tanahnya dikuasai oleh Tergugat I;

Saksi 2, **Ilham Widiyoko bin Sudiyo**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pengeran Antasari Gang Abadi Rt.28 No.27 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena berteman dengan anak Penggugat (ibu Anggrani);

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



- Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi pernah bertemu ayah dan ibu mereka yang bernama H. H. Abdul murad dan Hj. Marhamah;
- Bahwa H. Abdul Murad dan Hj. Marhamah mempunyai anak 9(sembilan orang) yaitu para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sekarang H. Abdul Muarad telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2016 sedangkan Hj. Marhamah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018;
- Bahwa semasa H. Abdul Murad dan Hj. Mahramah tidak pernah bercerai hingga meninggalnya mereka dan masih tetap beragama Islam begitu juga para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa almarhum ada meninggalkan uang sebanyak 2.000.000.000,00 (dua) milyar yang dititipkan kepada Tergugat I dan hal ini saksi ketahui karena H. Abdul Murad sendiri yang memberitahukan sewaktu beliau masih sehat;
- Bahwa menurut Almarhum H. Abdul Murad beliau tela membagikan uang dari penjualan tanah milik beliau sebesar Rp.6.000.000.000,00(enam milyar) yang dibagikan kepada anak-anak beliau kemudian beliau mendapat 2.000.000.000,00(dua milyar);
- Bahwa uang 2.000.000.000,00 (dua milyar) tersebut didepositokan beliau kemudian ditarik beliau kembali;
- Bahwa penarikan uang tersebut sewaktu beliau masih hidup dan sebelum berangkat ke Batam;
- Bahwa uang Rp.2.000.000.00,00(dua milyar) tersebut dititipkan kepada Tergugat I yaitu Arief Adirahmansyah;
- Bahwa uang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar) tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa semua ahli waris tahu dan mengetahui dan menyaksikan sewaktu H. Abdul Murad menyerahkan uang tersebut

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



kepada Tergugat I/Arief Adirahmansyah sedangkan yang tidak hadir adalah Aldi Hamdani dan Achdiat Adimirhat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana uang Rp.2.000.000.000,00(dua milyar) tersebut di simpan yang jelas uang tersebut dititipkan kepada Tergugat I, ahli waris yang lain pada sibuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa H. Abdul Murad sering ke batam dengan biaya dari mana dan juga waktu sakit beliau juga uang dari mana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat meninggalnya H. Abdul Murad kondiri Hj. Marhamah juga sakit-sakitan saksi tidak mengetahui dari mana juga biaya berobat Hj.Marhamah;
- Bahwa pada waktu meninggalnya Almarhum H. Abdul Murad dan Hj. Marhamah ada meninggalkan 2 (dua) buah bidang tanah dan bangunan di atasnya yaitu;
 3. Di Jalan Gajah Mada Distrik IV Rt.4 Rw.1 Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. Di Jalan Kampung Tengah Rt.3 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- Bahwa seluruh harta peninggalan Almarhum H. Abdul Murad dan Hj. Marhamah tersebut masih dikuasai oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) nomor 188 atas nama A. Murad Akmad kemudian adanya peralihan hak ke **Sri Warni berdasarkan Akta Jual Beli No.77/2015** yang dibuat oleh PAULUS ADAM, SH.M.Kn PPAT

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Kota Samarinda bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode T1;

2. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama H. Abdul Murad H. Achmad tertanggal 10 – 08 -2003 yang diketahui oleh Ketua Rt. Sutomo dan mengetahui Rw.01 serta diketahui oleh Lurah Sangasanga Dalam, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode T2;
3. Fotokopi KTP atas nama H. A Murad. H.Achmad tidak bisa dicocokkan dengan aslinya;
4. Fotokopi KTP atas nama Marhamah tidak bisa dicocokkan dengan aslinya;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. A. Murad. H. Achmad tertanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi dan ternyata cocok, kemudian diberi kode T2;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian nomor 11/774/SK/RSAWS/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh RSUD A. Wahab Sjahranie, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode T4;
7. Surat Keterangan Kematian nomor 474.4/66/KPDK/X/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode T5;
8. Fotokopi Kwitansi dari RSUD A. Wahab Sjahranie, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode T6;

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



9. Petiksn Dari Buku pendaftaran Nikah antara Abd. Murad dengan Marhamah, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode T7;
10. Fotokopi Kwitansi dari Ibu Srie (pegawai Bank Lippo), sejumlah Tiga Puluh Juta Lima Rupiah untuk keperluan Tangga Adnan Mardani, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode T8;

Bahwa, di persidangan para Penggugat/kuasanya dan Tergugat I telah memberikan kesimpulannya secara tertulis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa kewarisan dimana Pewaris beragama Islam yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, kuasa para Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat II, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat II tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum sehingga pemeriksaan gugatan para Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat dan Tergugat I telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perdata termasuk perkara waris wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Drs. H. Akhmar Samhudi, S.H. (mediator di luar Pengadilan Agama Samarinda). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan/gagal sehingga perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati para Penggugat/kuasanya supaya bisa diselesaikan dengan musyawarah, akan tetapi para Penggugat/kuasanya tetap ingin melanjutkan perkara tersebut sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan para Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa kewarisan yang menjadikan para

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II . Atas dasar hal tersebut, para Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan Orang Tua / Pewaris sebagai berikut:
 - a) Uang Deposit Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar Rupiah) milik Almarhum H Abdul Murad yang dititipkan kepada Tergugat I pada Tahun 2015 masih dipegang Tergugat I hingga Sekarang;
 - b) Sebuah tanah dan bangunan Rumah Tempat tinggal yang beralamat di jalan Gajah Mada Distrik V RT.4 RW.1 Sanga-sanga Dalam dengan ukuran Tanah Panjang 45 Meter- `100Meter lebar 50 Meter – 75 Meter yang berbatasan dengan : bagian Depan Jalan Raya Gajah Mada, sebelah kanan Bpk Barsam, bagian Belakang Bpk Norsam, bagian Kiri perikanan dan Matius.
 - c) Sebuah tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di jalan Kampingi Tengah RT.3 Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran. Dengan ukuran panjang 45 Meter lebar 53 Meter yang berbatasan Dengan bagian Depan Jalan Raya Kampung Tengah, bagian kanan Bpk Ilham, Bagian Belakang Gang dan Anak sungai, Bagian Kiri Bpk Rawis.
3. Menetapkan para Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum H.ABDUL MURAD Bin H. ACHMAD sebagai berikut bernama :
 - 1)ANGGRAINI. UMUR63 Tahun,
 - 2)ADLINA ZURAIDAH umur 61 tahun,
 - 3)ADNAN AMANDA umur 59 tahun,
 - 4)ADIANA MAHDA umur 56 tahun,
 - 5)ADNAN MARDANI umur 53 Tahun,
 - 6)AINIL ALAMSYAH umur 52 Tahun,
 - 7)ALDI HAMDANI umur 49 tahun,
 - 8)ACHDIAT ADIMIRHAT umur 48 tahun,
 - 9)ARIF ADIRAHMANSYAH umur 46 Tahun.

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



4. Meletakkan sita jaminan (Conservatoire beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan diatas:
5. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum H.ABDUL MURAD Bin H.ACHMAD, menurut hukum islam atau menurut ketentuan undang – undang yang berlaku;
6. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing;
7. Membebaskan biaya Perkara Kepada Tergugat.

Atau

Jika Pengadilan Agama Samarinda melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini Berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa membenarkan terhadap perkawinan antara H. Abdul Murad H. Achmad bin H. Gusti Achmad dengan Hj, Marhamah binti H. Usman pada tahun 1953;
- Bahwa Tergugat I membenarkan seluruh para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II merupakan ahli waris dari H. Abdul Murad bin H. Gusti Achmad;
- Bahwa terhadap uang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) uang tersebut bukan dititipkan, namun telah diberikan kepada Tergugat I dan nilainya dikurangi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sewaktu dicaikan oleh almarhum karena kena pinalti dari Bank;
- Bahwa uang Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta) telah habis sebagaimana yang dirincikan oleh Tergugat I dalam jawaban;

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



- Bahwa terhadap Sebuah tanah dan bangunan Rumah Tempat tinggal yang beralamat di jalan Gajah Mada Distrik V RT.4 RW.1 Sanga-sanga dan Sebuah tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di jalan Kampingi Tengah RT.3 Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran benar adanya, namun sekarang dikuasai oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut para Penggugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Pemohon tersebut Tergugat I dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sebelum mempertimbangkan mengenai harta peninggalan almarhum H. Abdul Murad bin H. Gusti Achmad maka Majelis perlu mempertimbangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris sewaktu almarhum H. Abdul Murad bin H. Gusti Achmad meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, karena bukti tersebut tidak ada aslinya, namun fotokopi tersebut telah disahkan oleh KUA setempat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Majelis berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.20 maka bukti surat tersebut karena tidak ada aslinya maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, T.4 karena difotokopi tidak ada aslinya juga tidak sesuai dengan undang-undang tentang biaya materai maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 karena tidak ada aslinya maka patut dikesampingkan atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik dan duplik serta alat bukti berupa P.1, P.2, P.4 dan P.5 serta dari keterangan saksi-saksi para Penggugat maka terbukti almarhum H. Abdul Murad bin H. Achmad meninggal pada tanggal 8 Agustus 2016;

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa pada waktu meninggalnya almarhum H. Abdul Murad bin H. Achmad meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Hj. MARHAMAH binti USMAN;
2. ANGGRAINI binti H. ABDUL MURAD;
3. ADLINA ZURAIDAH binti H. ABDUL MURAD;
4. ADNAN AMANDA bin H. ABDUL MURAD
5. ADIANA MAHDA BINTI H. ABDUL MURAD,;
6. ADNAN MARDANI bin H. ABDUL MURAD;
7. AINIL ALAMSYAH bin H. ABDUL MURAD;
8. ALDI HAMDANI bin H. ABDUL MURAD;
9. ACHDIAT ADIMIRHAT bin H. ABDUL MURAD;
10. ARIF ADIRAHMANSYAH bin H. ABDUL MURAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan P3 almarhumah Hj. Marhamah bin H. Usman meninggal dunia pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa pada waktu meninggalnya almahumah Hj. Marhamah bin H. Usman meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

1. ANGGRAINI binti H. ABDUL MURAD;
2. ADLINA ZURAIDAH binti H. ABDUL MURAD;
3. ADNAN AMANDA bin H. ABDUL MURAD
4. ADIANA MAHDA BINTI H. ABDUL MURAD,;
5. ADNAN MARDANI bin H. ABDUL MURAD;
6. AINIL ALAMSYAH bin H. ABDUL MURAD;
7. ALDI HAMDANI bin H. ABDUL MURAD;
8. ACHDIAT ADIMIRHAT bin H. ABDUL MURAD;
9. ARIF ADIRAHMANSYAH bin H. ABDUL MURAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum H. Abdul Murad bin H. Achmad dan almahumah Hj. Marhamah binti H. Usman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Abdul Murad bin H. Achmad dan almahumah Hj. Marhamah binti H. Usman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Penggugat, ternyata para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Abdul Murad bin H. Achmad dan almahumah Hj. Marhamah binti H. Usman;

Menimbang, bahwa pada petitum terhadap bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum H. Murad bin H. Achmad dan almarhumah Hj. Marhamah binti H. Usman maka bagian kadar masing sebagai ashabah yaitu 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan;

Menimbang, bahwa dengan jumlah anak laki-laki 6 (enam orang) sedangkan anak perempuan 3 (tiga orang) maka asal masalah 15 dengan bagian anak laki-laki mendapat 2(dua) bagian sedangkan anak perempuan mendapat 1(saatu) bagian;

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Alqur'an QS. an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَاقِلِ الْأُنثِيَانِ

Artinya: "Allah telah menetapkan hukum pembagian harta pusaka, bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan".

Dan Dalam Hadits Nabi, yang berbunyi: [22]

الْحَقُّوَالْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Abdul Murad bin H. Achmad dan almahumah Hj. Marhamah binti H. Usman;

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa uang tersebut sejumlah Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) bukannya 2.000.000.00,00 (dua milyar) karena dipotong Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari pihak Bank disebabkan pengambilan Deposito belum jatuh tempo, diberikan bukan dititipkan maka Majelis berpendapat Tergugat I dalam persidangan tidak bisa membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan replik dan duplik dan keterangan saksi-saksi para Penggugat maka telah terbukti almarhum H. Abdul Murad pernah menitipkan uang sebesar Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tentang penggunaan uang tersebut tidak bisa membuktikan dipersidangan hanya yang dapat dibuktikan biaya pengeluaran almarhum H. Abdul Murad bin H. Achmad sakit dirawat di RSUD A.Wahab Sjahranie sebagaimana keterangan saksi

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Penggugat (**Adnan Pranjaya bin Abd. Muan Syahrudin**) dan bukti T8 sebesar Rp.101.032.134,00 (seratus satu juta tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka almarhum H. Abdul Murad bin H. Achmad meninggalkan harta warisan berupa uang sejumlah Rp.1.850.000.000,00(satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurang Rp.101.032.134,00 (seratus satu juta tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga Rp.1.748.967.866,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.1.748.967.866,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa Sebuah tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di jalan Kampingi Tengah RT.3 Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran. Dengan ukuran panjang 45 Meter lebar 53 Meter yang berbatasan Dengan bagian Depan Jalan Raya Kampung Tengah, bagian kanan Bpk Ilham, Bagian Belakang Gang dan Anak sungai, Bagian Kiri Bpk Rawis. Berdasarkan bukti T1 ternyata telah berpindah tangan kepada **Sri warni** berdasarkan Akta Jual Beli No.77/2016 tertanggal 02 Maret 2016 yan dibuat oleh PAULUS ADAM SH.M.Kn PPAT Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan dilakukan pengukuran ulang objek tanah tersebut ukurannya panjangnya hanya 45 Meter menjadi 40 Meter karena ukuran 5 Meter dibuat jalan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perlihatkan hak tersebut objek perkara ini termasuk sengketa keperdataan lainnya atau terkait dengan pihak ketiga yaitu SRI WARNI maka seharusnya yang bersangkutan diikutkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka objek perkara ini dinyatakan *Niet Onvankelijk Verlaart* atau tidak dapat diterima;

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa terhadap objek Sebuah tanah dan bangunan Rumah Tempat tinggal yang beralamat di jalan Gajah Mada Distrik V RT.4 RW.1 Sanga-sanga Dalam dengan ukuran Tanah Panjang 45 Meter - 100Meter lebar 50 Meter – 75 Meter yang berbatasan dengan : bagian Depan Jalan Raya Gajah Mada, sebelah kanan Bpk Barsam, bagian Belakang Bpk Norsam, bagian Kiri perikanan dan Matius;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap objek tersebut berdasarkan bukti T2 yang suratnya hanya berdasarkan pernyataan kepemilikan serta ukurannya tertera panjang +300 Meter sedangkan lebar – 150 Meter, dengan batas-batas utara berbatas dengan Mohd Guntur, selatan berbatasan dengan Perikanan, barat berbatasan dengan jalan umu dan sebelah timur berbatasan dengan Karbil, hal ini terdapat ketidak jelasan objek tersebut mengenai panjang dan lebarnya sedangkan menurut gugatan Penggugat Panjang 45 Meter - 100Meter lebar 50 Meter – 75 Meter juga ketidak jelasan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dengan bukti hanya surat pernyataan kepemilikan dan ukuran yang tidak jelas maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka objek sengketa tersebut *Niet Onvankelijk Verlaart* atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam petitum para Penggugat hanya menyebutkan Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing, namun Majelis berpendapat agar putusan dapat dilaksanakan dan di eksekusi maka sudah patutnya majelis menghukum Tergugat I agar menyerahkan uang senilai Rp Rp.1.748.967.866,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) untuk dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat II;

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, terhadap permintaan penyitaan conservatoir beslag oleh para Penggugat, namun para Penggugat/kuasa tidak pernah membayar biaya penyitaan tersebut dan juga karena objek-objek tersebut tidak dapat diterima sehingga penyitaan tersebut tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan maka sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Abdul Murad bin H. Achmad dan Hj. Marhamah bini H. Usman sebagai berikut:
 - a. ANGGRAINI binti H. ABDUL MURAD;
 - b. ADLINA ZURAI DAH binti H. ABDUL MURAD;
 - c. ADNAN AMANDA bin H. ABDUL MURAD
 - d. ADIANA MAHDA BINTI H. ABDUL MURAD,;
 - e. ADNAN MARDANI bin H. ABDUL MURAD;
 - f. AINIL ALAMSYAH bin H. ABDUL MURAD;
 - g. ALDI HAMDANI bin H. ABDUL MURAD;
 - h. ACHDIAT ADIMIRHAT bin H. ABDUL MURAD;
 - i. ARIF ADIRAHMANSYAH bin H. ABDUL MURAD;
3. Menetapkan harta peninggalan almahum **H. Abdul Murad bin H. Achmad dan Hj Marhamah binti H. Usman** yaitu uang sejumlah Rp.1.748.967.866,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



4. Menetapkan Objek Sebuah tanah dan rumah bangsal 18 pintu yang terletak di jalan Kampingi Tengah RT.3 Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran. Dengan ukuran panjang 45 Meter lebar 53 Meter yang berbatasan Dengan bagian Depan Jalan Raya Kampingi Tengah, bagian kanan Bpk Ilham, Bagian Belakang Gang dan Anak sungai, Bagian Kiri Bpk Rawis, **tidak dapat diterima;**
5. Menetapkan objek Sebuah tanah dan bangunan Rumah Tempat tinggal yang beralamat di jalan Gajah Mada Distrik V RT.4 RW.1 Sanga-sanga Dalam dengan ukuran Tanah Panjang 45 Meter-`100Meter lebar 50 Meter – 75 Meter yang berbatasan dengan : bagian Depan Jalan Raya Gajah Mada, sebelah kanan Bpk Barsam, bagian Belakang Bpk Norsam, bagian Kiri perikanan dan Matius, **tidak dapat diterima;**
6. Menghukum Tergugat I menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp.1.748.967.866,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) kepada para Penggugat dan Tergugat II untuk dibagi secara hukum;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - a. ANGGRAINI binti H. ABDUL MURAD(anak perempuan) mendapatkan Rp. 116.597.858,00 (seratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. ADLINA ZURAIDAH binti H. ABDUL MURAD(anak perempuan) mendapatkan Rp.116.597.858,00(seratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. ADNAN AMANDA bin H. ABDUL MURAD (anak laki-laki) mendapatkan Rp. 233.195.716,00, (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 - d. ADIANA MAHDA binti H. ABDUL MURAD (anak perempuan) mendapatkan Rp. 116.597.858,00(seratus enam belas juta lima ratus

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



sembilan puluh tujuh ribu delapan delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

e. ADNAN MARDANI bin H. ABDUL MURAD (anak perempuan mendapatkan Rp.233.195.716,00(dua ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

f. AINIL ALAMSYAH bin H. ABDUL MURAD (anak laki-laki) mendapatkan Rp. 233.195.716,00(dua ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

h. ACHDIAT ADIMIRHAT bin H. ABDUL MURAD (anak laki-laki) mendapatkan Rp. 233.195.716,00(dua ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

i. ARIF ADIRAHMANSYAH bin H. ABDUL MURAD (anak laki-laki) mendapatkan Rp. 233.195.716,00(dua ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.265.000,00(tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd



Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggil dan PS : Rp.2.235.000,00
- PNBP : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp3.265.000,00

(tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.1606/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)